



**KETERANGAN PENGUSUL
KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

JAKARTA, 6 MEI 2020



**KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA, 2020**



**KETERANGAN PENGUSUL
KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

=====

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua

- **Yang terhormat Saudara Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,**
- **Yang terhormat Rekan-rekan Anggota DPR RI; serta**
- **Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali penyampaian Keterangan Pengusul Komisi VIII DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, marilah kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir dalam sidang yang terhormat dalam rangka menjalankan tugas Konstitusional.

Sebagaimana kita ketahui dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, tugas Komisi sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Pasal 58 ayat (1) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto Pasal 185 ayat (1) Tata tertib DPR RI No.1/DPR RI/2014, hasil penyusunan RUU inisiatif Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dilakukan harmonisasi.

Hadirin yang kami hormati.

Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasif dan mengusulkan penggantian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan komitmen dan kesungguhan Komisi VIII DPR RI melakukan penataan dan perbaikan manajemen penanggulangan bencana sehingga setiap pemangku kepentingan di dalamnya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Mengapa dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan penataan yang mendasar dengan mengganti UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?

Dari aspek filosofis, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.. yang tentunya pentingnya perlindungan dari berbagai ancaman bencana.

Dari aspek sosilogis, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Kondisi alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Selain itu bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan yang rawan timbulnya bencana konflik. Pada akhir-akhir ini frekuensi terjadinya bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif jenisnya cenderung meningkat baik bencana yang disebabkan karena faktor alam, nonalam, maupun sosial. Apalagi saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang membutuhkan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi yang melibatkan multi sektor.

Dari aspek yuridis, dalam upaya Penanggulangan Bencana, telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan. Untuk itu perlu ada undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan mengakomodir permasalahan penanggulangan bencana yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang baru mengenai penanggulangan bencana dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisikan pengaturan penanggulangan bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Hadirin yang kami hormati

Atas dasar berbagai alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Komisi VIII DPR RI telah melakukan inisiasi dengan melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang No 24 tahun 2007 dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan menekan seminimal mungkin kerugian yang timbul. Selain itu Komisi VIII DPR RI memandang perlu pengaturan penanggulangan bencana tidak hanya terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam saja, namun juga perlu pengaturan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam dan faktor manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ada beberapa materi pokok yang krusial dan perlu segera dilakukan perubahan dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang substansi, yaitu:

Pertama, dari Aspek Kelembagaan, pengaturan mengenai kelembagaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, dilakukan perubahan, khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Sedangkan perubahan pengaturan terkait dengan syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, penjabaran fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi yang akan datang. Adapun perubahan terkait kelembagaan, antara lain:

- a. Memberikan penguatan kepada BNPB membentuk Satuan Kerja di daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14) Tujuan pembentukan Satuan Kerja BNPB di daerah untuk mempercepat penyelenggaraan penangglangan bencana dan memperpendek birokrasi.
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNPB dan BPBD diberi kemudahan akses pada saat tanggap daerurat, dalam rangka mengatasi proses birokrasi. (Pasal 57)
- c. BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat mengerahkan dan melibatkan unsur TNI dan Polri. (Pasal 20, 21, dan Pasal 77)
- d. Mengatur secara eksplisit dan tegas BPBD dipimpin oleh seorang kepala badan, bukan pelaksana harian. (Pasal 16 dan Pasal 20).

- e. Kepala BNPB membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil atau dapat diduduki oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 20 ayat (1))

Kedua, dari Aspek Anggaran, adanya perubahan pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, dengan merumuskan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase sebesar paling sedikit 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk adanya mandatory spending dan untuk mendorong pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat. Adapun perubahan terkait anggaran, antara lain:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBN atau APBD minimal 1% untuk anggaran penanggulangan bencana. (Pasal 6 huruf i, Pasal 8 huruf h, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1))
- b. Masyarakat (individu, komunitas, lembaga atau badan usaha) dapat memberikan bantuan uang, barang, dan/atau jasa dalam penanggulangan bencana. (Pasal 81 ayat (5))

Ketiga, Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Pada kenyataannya dalam Penanggulangan Bencana tahapan “tanggap darurat bencana”, merupakan bagian dari “darurat bencana”, dimana dalam darurat bencana meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi ke pemulihan. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan tahap “tanggap darurat bencana” menjadi tahap “darurat bencana”. Adapun perubahan terkait penyelenggaraan, antara lain:

- a. Penguatan pelaksanaan pada saat darurat bencana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan, sehingga ada kepastian proses dan peruntukan anggaran. (Pasal 52)
- b. Penguatan pengaturan bencana nonalam dan bencana sosial dalam RUU. (Pasal 1 angka 3 dan 4, Pasal 32 dan 33)
- c. Penguatan BNPB dalam penanganan bencana yang terjadi lebih dari satu wilayah provinsi, baik BNPB sebagai koordinator maupun sebagai pelaksana/komando. (Pasal 12 huruf j)

Keempat, Aspek Kebijakan, beberapa perubahan yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Penguatan pola koordinasi dalam penanggulangan bencana. (Pasal 12 huruf i, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2))
- b. Pengintegrasian penanggulangan bencana dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang (Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf f, Pasal 39 huruf k)
- c. Dalam rangka menghindari kerugian, Pemerintah dapat mengasuransikan aset pemda. (Pasal 8 ayat (2)).
- d. Penambahan pengaturan persyaratan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 40 ayat (3))
- d. Pada saat tanggap darurat bencana daerah, kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando didukung bidang atau satuan kerja terkait serta mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (Pasal 52 ayat (2))

Keenam, terkait dengan pengaturan Unsur Pengarah Penanggulangan bencana tidak lagi diatur dalam revisi karena unsur pengarah pada BNPB tidak sesuai dengan UU tentang Kementerian Negara, karena BNPB sebagai lembaga pemerintah non kementerian bukan lembaga badan hukum atau lembaga independen.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, secara umum terdiri dari 13 Bab dan 100 pasal yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

BAB IV KELEMBAGAAN

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

BAB IX PENGAWASAN

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XI KETENTUAN PIDANA

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Keterangan Pengusul RUU ini disampaikan, besar harapan kami agar RUU ini dapat disahkan menjadi Keputusan Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk selanjutnya dapat segera dibahas oleh Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah.

Demikianlah penjelasan singkat RUU ini disampaikan, besar harapan RUU ini dapat segera dapat selesai proses harmonisasi dan menjadi usul inisiatif DPR RI. Besar harapan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 6 Mei 2020

PIMPINAN

KOMISI VIII DPR-RI

WAKIL KETUA,

DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si